



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan terkait tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, beserta perubahannya, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
      - a) Seksi Peningkatan Kesehatan Keluarga;
      - b) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat;
      - c) Seksi Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
      - a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan *Surveillance*;
      - b) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
      - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
    3. Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Kefarmasian;
      - b) Seksi Pengelolaan Alat Kesehatan;
      - c) Seksi Pemenuhan Sarana Prasarana dan Legalitas Sarana Pelayanan Kesehatan;
    4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan;
      - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Kesehatan Tradisional;
      - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta obat dan kefarmasian;
- b. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/ persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo untuk proses penerbitan perizinan.

### Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dan laporan kinerja;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengoordinasian program/ kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada Dinas;
- e. pelaporan kinerja Dinas;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (*front office*), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ *website* Dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya;
- i. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengendalian serapan anggaran;
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi anggaran;
- d. menyusun laporan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Dinas;
- b. mengoordinir seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan Dinas;
- c. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Dinas;
- e. menyusun laporan kinerja Dinas;
- f. menyusun kajian kelayakan pengadaan tanah dan pembangunan Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi data perencanaan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 14

Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang peningkatankesehatan masyarakat.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- e. pelaporan kinerja Bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 16

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kesehatan keluarga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kesehatan keluarga;
- c. menyusun dan memperbarui data pelayanan kesehatan dan imunisasi pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif (Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin dan Kesehatan Reproduksi), dan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan dan imunisasi pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif (Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin dan Kesehatan Reproduksi), dan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif (Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin dan Kesehatan Reproduksi), dan Usia Lanjut;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 17

Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan gizi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan gizi masyarakat;
- c. menyusun dan memperbarui data peningkatan gizi masyarakat;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan kesehatan gizi masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 18

Seksi Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyusun dan memperbarui data peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
- e. melaksanakan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. melaksanakan/ menyelenggarakan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia);
- h. melaksanakan pengelolaan program Keluarga Sehat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kelima Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

##### Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

##### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pelaporan kinerja Bidang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

##### Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
- c. menyusun dan memperbarui data pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;
- d. melaksanakan pengelolaan kesehatan penyakit menular meliputi Tuberkulosis, HIV, Pneumoni, DBD, Kusta, Diare, Hepatitis, Malaria, serta penyakit menular lainnya;
- e. melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan;
- f. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dan;
- g. melaksanakan pengelolaan kesehatan haji;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan surveilans;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 22

Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- c. menyusun dan memperbarui data penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran, Depot Air Minum (DAM), dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) lainnya;
- f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 23

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. menyusun dan memperbarui data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular meliputi pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan diabetes melitus;
- e. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa (meliputi pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan gangguan mental emosional (GME), dan pelayanan kesehatan jiwa (depresi), dan NAPZA);
- f. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan khusus meliputi pengelolaan pelayanan kesehatan gigi mulut, pengelolaan pelayanan kesehatan indera dan fungsional, pengelolaan pelayanan deteksi dini penyakit kanker payudara dan serviks di FKTP (deteksi dini SADANIS dan Tes IVA);
- g. melaksanakan pengelolaan program Kawasan Tidak Merokok (KTR) di sekolah;
- h. melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan pada usia produktif (skrining faktor risiko penyakit tidak menular usia 15-59 tahun);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan

Pasal 24

Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kefarmasian dan sarana kesehatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kefarmasian dan sarana kesehatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang obat dan kefarmasian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman di bidang obat dan kefarmasian;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis sarana prasarana dan penunjang kesehatan;
- e. pelaporan kinerja Bidang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Pasal 26

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP;
- c. menyusun dan memperbarui data pemenuhan obat, vaksin dan BMHP;
- d. melaksanakan perencanaan pemenuhan obat, vaksin dan BMHP sesuai analisa perhitungan kebutuhan dan anggaran;
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemakaian obat, vaksin, dan BMHP di Puskesmas dan UPT Labkesda;
- f. fasilitasi, standardisasi, dan penerbitan rekomendasi teknis pengajuan perizinan sarana kefarmasian;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian dan sediaan farmasi;
- h. memfasilitasi penerbitan perizinan sarana P-IRT;
- i. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pre dan post market P-IRT;
- j. melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat di bidang kefarmasian;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Alat Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan alat kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan alat kesehatan;
- c. menyusun dan memperbarui data pengelolaan alat kesehatan;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kalibrasi;

- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);
- f. fasilitasi, standardisasi, dan penerbitan rekomendasi teknis pengajuan perizinan sarana alat kesehatan dan optikal;
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan sarana alat kesehatan dan optikal;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengelolaan alat kesehatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 28

Seksi Pemenuhan Sarana Prasarana dan Legalitas Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
- c. menyusun dan memperbaharui data pemenuhan sarana prasarana dan upaya kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan meliputi pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi puskesmas dan/ atau fasilitas kesehatan lainnya di tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas;
- e. melaksanakan kegiatan pemenuhan izin legalitas sarana di tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas;
- f. menyusun bahan regulasi terkait dengan persyaratan pembangunan puskesmas seperti IMB, AMDAL, AMDAL LALIN, Batas Sempadan Jalan, limbah B3, dan lainnya sehubungan dengan persyaratan pembangunan puskesmas;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
- h. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 29

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan.

#### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
- f. pelaporan kinerja Bidang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 31

Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dasar dan rujukan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dasar dan rujukan;
- c. menyusun dan memperbarui data pelayanan dasar dan rujukan;
- d. melaksanakan akreditasi dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan, serta melaksanakan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya;
- e. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- f. melaksanakan peningkatan tata kelola Rumah Sakit;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit kelas C, D, laboratorium klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya berupa rekomendasi teknis;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan dasar dan rujukan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 32

Seksi Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan, Krisis Kesehatan, dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan jaminan kesehatan, krisis kesehatan, dan kesehatan tradisional;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan kesehatan jaminan kesehatan, krisis kesehatan, dan kesehatan tradisional;
- c. menyusun dan memperbarui data teknis pelayanan kesehatan jaminan kesehatan, krisis kesehatan, dan tradisional;
- d. melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
- f. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- g. melaksanakan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
- h. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis pelayanan kesehatan jaminan kesehatan, krisis kesehatan, dan tradisional;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 33

Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyusun dan memperbarui data peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- f. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah

##### Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

##### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah pemangku / Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan peta jabatan.
- (4) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 69) beserta perubahannya, yakni:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 59);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 45),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

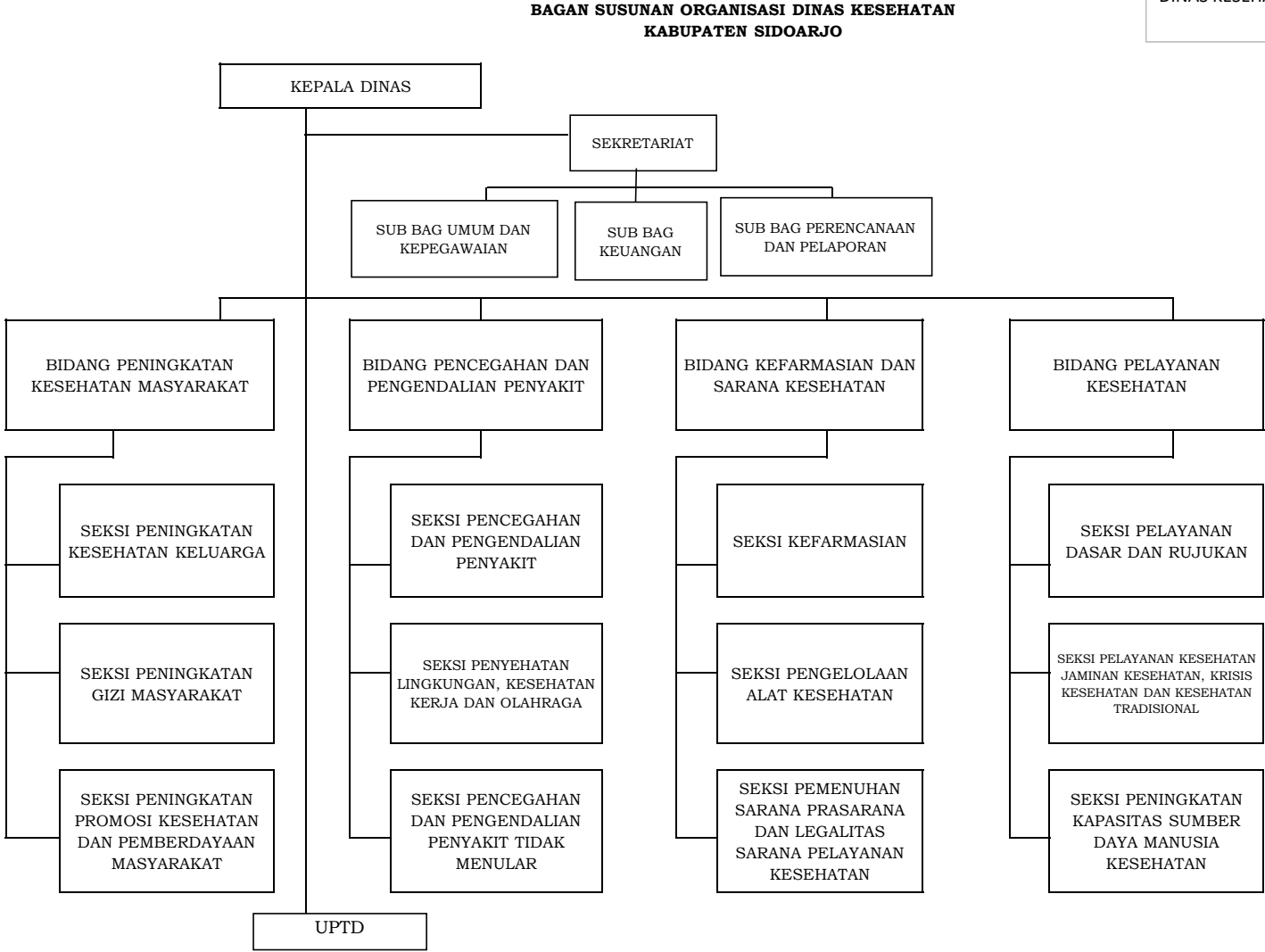
Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 49



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR